



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

ANGGELINA E.P LESOMAR, SH.

Lahir di Biak, 02 Agustus 1988, Umur 30 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana (SI), Alamat Jl. Sowi 01 RT/RW 004/000 Manokwari Selatan-Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

L A W A N

IMANUEL JAMIL SAHABUDDIN;

Lahir di Biak, 04 Februari 1982, Umur 36 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana (SI), Alamat Jl. Lembaga Pemesyarakatan (LP)/Warga Binaan Pardani Kampung Ambon, Manokwari - Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal tanggal 3 September 2018 dalam register nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa untuk menjadi suatu kehidupan keluarga yang rukun dan bahagia maka pada tanggal 28 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Injili di tanah papua jemaat Sion Sanggeng Manokwari Klasis - Manokwari sesuai surat nikah no: 11/A-6.1.a8/J-3/V/07;-----

2. Bahwa awal perkawinan penggugat (Isteri) dan tergugat (Suami) dimulai dengan menjalin hubungan saling mencintai, akhirnya penggugat dan tergugat memutuskan untuk membentuk suatu rumah tangga yang didasarkan pada suatu kesepakatan penggugat dan tergugat (suami istri) yang lahir dari sebuah perasaan cinta kasih yang sejati;-----

3. Bahwa perkawin penggugat dan tergugat telah berlangsung dan dicatat dalam register pencataatn perkawinan pada Kantor Catatan sipil kabupaten Biak Numfor, karena benar dan jelas bahwa penggugat dan tergugat sudah berkeluarga sehingga selayaaknya wajib dicatat pegawai pencatatan sipil sebagaimana termuat didalam kutipan AKTA PERKAWINAN NO; 474.2/057/IST/VI/2007 tertanggal 05 juni 2007 (**Akta Perkawinan**, akan diperlihatkan kepada majelis hakim sebagai bukti surat, diberi **kode P-1**);-----

4. Bahwa sejak awal Perkawinan kehidupan keluarga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, sehingga kami dikaruniai Tuhan dengan memperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama:-----

1. REVA ARIA ZEROSSY (Lahir, di Manokwari, tanggal 24-08-2007);-----
2. LETISYA VEBRIANNE ANGEL (Lahir, di Manokwari, tanggal 26-02-2012);-----
3. CLEORA DOMINIQ BEROPERAY (Lahir, di Manokwari, tanggal 13-05-2013);-----
(Semua surat **Kutipan Akta Kelahiran** anak dari anak pertama s/d ketiga, akan diperlihatkan kepada Majelis Hakim sebagai bukti surat diberi **kode P-2, P-3, dan P-4**);-----

5. Bahwa dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka terbentuklah suatu kehidupan keluarga yang rukun dan damai yang selalu didambakan oleh setiap keluarga;--

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena kurang lebih 11 tahun dari perkawinan penggugat dan tergugat mulai mengalami cobaan hidup dalam keluarga, namun demikian penggugat tetap menghadapi dengan percaya diri sebagai Ibu Rumah Tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;-----

8. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat memasuki tahun 2018 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, percekcoan dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi yang dilatar belakangi

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 2 dari 7 hal



masalah mengurus anak, pekerjaan Rumah Tangga, perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat sehingga menimbulkan cemburu, caci maki, dan sebagainya;-----

9. Bahwa setiap kali pertengkaran dan perkecokan antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;-----

10. Bahwa dengan kepergian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat, penggugat sebagai istri selalu mengalah untuk menjemput/memimta kembali tergugat untuk pulang kerumah untuk tinggal bersama sama sebagaimana kehidupan rumah tangga yang hidup rukun dan damai;-----

11. Bahwa kepergian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat, dan tergugat selalu terjadi berulang kali disaat pertengkaran dan perkecokan kembali terjadi tanpa alasan yang pasti sehingga tergugat selau berangkat keluar kota dengan alasan perjalanan dinas;-----

12. Bahwa walaupun tindakan tergugat yang kurang terpuji itu, penggugat tetap bersabar menunggu apakah tergugat biasa dapat merubah sikapnya, namun tindakan tergugat tidak membuahkan hasil yang baik, bahkan tergugat selalu bertengkar dengan penggugat dan melontarkan kata kata fitnah yang keji dan sangat merusak nama baik penggugat sebagai istri, padahal yang difitnahkan itu adalah tidak benar;-----

13. Bahwa penggugat berulang kali memberikan masukan kepada penggugat agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum (suka membohongi orang orang dalam bentuk pekerjaan proyek, dan atau membuat hutang piutang dengan orang lain) namun tergugat selalu saja mengulangi perbuatan tersebut tanpa memikirkan penggugat dan anak anaknya;-----

14. Bahwa perbuatan tergugat dalam membuat hutang piutang berlangsung terus menerus dan penggugatlah yang selama ini harus bertanggung jawab sedangkan tergugat selalu menghindar dan melarikan diri keluar kota dengan alasan yang tidak benar (alias perjalanan);-----

15. Bahwa penggugat merasa kelakuan dari tergugat sudah tidak biasa diajak untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan berumah tangga yakni hidup rukun dan damai maka penggugat membawa persoalan ini Kepengadilan Negeri Manokwari;-----

16. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan kasus yang sama tanggal 20 juni 2016, tetapi karena kesepakatan didalam mediasi tergugat menyatakan kesediaannya untuk merubah sikap dan kelakuannya dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama lagi dan akhirnya antara

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sepakat untuk rujuk, namun setelah dua tahun berjalan tergugat mengulangi perbutannya lagi yang mana membuat penggugat mengambil sikap tegas dengan berbagai pertimbangan yang sudah dipikirkan dengan matang untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat; ;-----

17. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat seperti yang tersebut diatas, maka anak-anak diatas tersebut tetap menjadi tanggung jawab penggugat dalam memelihara dan membesarkan mereka;-----

18. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta gono gini yang dihasilkan antara Tergugat dan Penggugat;-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; ;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Injili ditanah Papua Jemaat Sion Sanggeng Manokwari Klasik Manokwari sesuai surat Nikah No: 11/A-6.1.a8/J-3/V/07; terdaftar di kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan nomor : 474.2/057/IST/VI/2007, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ;-----
 1. REVA ARIA ZEROSSY (Lahir di Manokwari, tanggal 24-08-2007);-----
 2. LETISYA VEBRIANNE ANGEL (Lahir di Manokwari, 26-02-2012);-----
 3. CLEORA DOMINIQ BEROPERAY (Lahir di Manokwari 13-05-2013);-----tetap dalam asuhan Penggugat.;-----
4. Menetapkan Penggugat tidak akan meminta nafkah dalam bentuk apapun baik untuk penggugat maupun untuk anak-anak hasil perkawinan dari penggugat dan tergugat;-----
5. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan akte Perceraian dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut diatas.;-----

SUBSIDAIR

- Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo bono);-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 4 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 6 September 2018, tanggal 19 September 2018 dan Nomor yang sama tanggal 06 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali dengan cara menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Manokwari, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan itu selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata telah tidak datang dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut relas panggilan Nomor : Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 6 September 2018, tanggal 19 September 2018 dan Nomor yang sama tanggal 06 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan telah pula diperhatikan apakah dalam Pemanggilan kepada Penggugat tersebut jurusita bertemu sendiri dengan Penggugat atau hanya melalui kelurahan/Kepala Desa ternyata benar dala relas menerangkan bahwa Jurusita bertemu sendir dengan Pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg maka cukup alasan bagi Majelis menyatakan Penggugat dinyatakan tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg, petunjuk Buku II Edisi Revisi tahun 2012 (vide KMA/032/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang pemberlakuan Buku II halaman. 54 (Point huruf G) dan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 5 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat No. 51/PDT.G/2018/PN.MNK yang terdaftar di Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 30 Agustus 2018

Gugur;-----

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp.691.000.00** (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, Tanggal 10 Oktober 2018**, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORA RUBIANTI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIANTI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,- ;-----
Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,- ;-----
Relas Panggilan	:	Rp. 540.000,- ;-----
PNBP	:	Rp. 10.000,- ;-----
Redaksi	:	Rp. 5000,- ;-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 6 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matarai : Rp. 6000,- ;-----
Jumlah : Rp.691.000.00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Mnk Halaman 7 dari 7 hal